

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU  
PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN ORANG TAK  
BERDAYA (DISABILITAS)  
(STUDI KASUS NOMOR XX/Pid.B/2021/PN BJN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**RARAN SYAFTI**  
**NPM : 1910012111069**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No.Reg:36/PID/02/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg: 36/PID/02/IL-2023


Nama : Raran Syafti  
NPM : 1910012111069  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA PELAKU  
PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN  
DENGAN ORANG TAK BERDAYA  
(DISABILITAS)  
(STUDI KASUS NOMOR XX/Pid.B/2021/PN  
BJN)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari  
Rabu tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan  
dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Syafridatati, S.H., M.H (Ketua) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 36/PID/02/II-2023**

**Nama** : Raran Syafti  
**NPM** : 1910012111069  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA PELAKU  
PERSETUBAHAN DI LUAR PERKAWINAN  
DENGAN ORANG TAK BERDAYA  
(DISABILITAS)**  
**(STUDI KASUS NOMOR XX/Pid.B/2021/PN  
BJN)**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** tanggal **Satu Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Syafridatati S.H., M.H**


(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**



**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**

**(Hendriko Arizal, S.H. M.H.)**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
PELAKU PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN ORANG  
TAK BERDAYA (DISABILITAS)  
(STUDI KASUS NOMOR XX/Pid.B/2021/PN BJN)**

**Raran Syafti<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : [raransyafti2801@gmail.com](mailto:raransyafti2801@gmail.com)

**ABSTRAK**

Terkait dengan tindak pidana kejahatan seksual objeknya disabilitas maka pelaku akan dijerat dengan Pasal 286 KUHP. Pada Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJN menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan di yakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyetubuhi wanita yang tidak berdaya (Disabilitas) di luar pernikahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan dengan orang tak berdaya (disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJN? 2) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan dengan orang tak berdaya (disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJN? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum yang di gunakan bahan hukum Primer, Sekuder, Tersier. Hasil penelitian: 1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dilur perkawinan dengan orang tak berdaya (disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJN Putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim telah dipertimbangkan terlebih dahulu baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. 2) penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dilur perkawinan dengan orang tak berdaya (disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJN Penerapan hukum oleh hakim telah menjatuhi hukuman penjara selama 7 Tahun.

**Kata Kunci : Disabilitas, Persetubuhan, Hakim, Perkawinan**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahilalakhirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang hingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN ORANG TAK BERDAYA (DISABILITAS) (STUDI KASUS NOMOR XX/Pid.B/2021/PN BJN)”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam melengkapi tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing skripsi saya yakni Ibu Syafridatati, S.H., M.H yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak yang bersifat *moril* maupun *materil*. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanijar Pebrihariati. R. S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Syafridatati, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H selaku dosen penasehat Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Orang Tuaku tercinta Bapak Syafril dan Ibuk Dwi kristiawati dan Ibuk Oky Andri Yenni yang dengan penuh kasih kesabaran membesarkan, mendidik, selalu memberikan doa, semangat, motivasi serta memberikan segalanya baik materil maupun immaterial demi kebaikan penulis. Semoga penulis bisa menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan ibu serta bapak Amin.
7. Adik-adikku tercinta Reyhan Syafky, Rijalul Hanif Syafky, dan Rahmatul Anisa Syafky yang selalu mendukung dan menghibur penulis Ketika sedang ada di rumah

8. Kekasih Tercinta Novirsa Irmayeni yang telah mendampingi penulis setiap saat dan selalu menjadi Support system dan penyemangat untuk penulis
9. Untuk teman dekat penulis, Bima, akhirnya bisa wisuda bareng, teman mulai dari daftar kuliah, teman satu KRS dari smester 1 sampai smester 7, hingga ujian proposal dan komprehensif pun kita bareng.
10. Untuk senior Adrian Bima Putra (Kontru) yang selalu memberi masukan positif kepada penulis dan selalu membagi pengalamannya
11. Untuk Teman penulis Indah, Ulfa dan Kiki yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dengan adanya dukungan serta semangat serta motivasi, atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang akan penulis terima dengan senang hati, dari pembaca untuk mengisi kekosongan serta kekurangan yang terdapat pada penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, ... Februari 2023  
Penulis,

Raran Syafti  
1910012111069

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Pertimbangan Hakim .....	8
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	8
2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim .....	9
B. Tinjauan Tindak Pidana Susila .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Susila .....	15
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Susila.....	17
3. Unsur-unsur Pasal 286 KUHP .....	18
C. Tinjauan Kaum Disabilitas .....	19
1. Pengertian Disabilitas .....	19
2. Macam-macam Disabilitas .....	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Diluar Perkawinan dengan Orang Tak Berdaya (Disabilitas) Pada Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJJ .....	24
B. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Diluar Perkawinan dengan Orang Tak Berdaya (Disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJJ.....	39



#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	52
B. Saran .....	53

#### **DAFTAR PUSTAKA**